

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Potensi sumber daya alam beraneka jenisnya, salah satunya adalah hutan yang merupakan salah satu kekayaan alam bagi bangsa Indonesia. Dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hutan secara optimal, menjaga kelestariannya adalah hal yang utama. Selaku pemilik hasil hutan, Negara atau pun Badan Hukum dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi adalah hutan lindung dan hutan produktif agar tetap terjaga fungsi-fungsinya.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Kelestarian hutan dapat diwujudkan dengan pengaturan hasil hutan yang tepat. Pengaturan hasil hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Maka hutan harus dikelola dan diurus, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>1</sup>

Seiring bertambah pesatnya kemajuan pembangunan-pembangunan yang ada di tiap wilayah, tidak sedikit pula sumber daya hutan maupun lahan hutan yang dimanfaatkan.

---

<sup>1</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, "*Hukum Kehutanan Di Indonesia*", Rineka Cipta, Jakarta, Desember 2011, hlm 3

Hal ini yang sering menyebabkan terganggunya fungsi hutan bahkan memicu terjadinya kerusakan hutan. Kerusakan sumber daya alam hutan bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, pemanfaatan hutan yang kurang bijaksana, karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat, hasrat untuk mencari keuntungan yang besar, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum ataupun juga karena lemahnya pengawasan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Perusakan hutan secara umum merupakan kegiatan yang menggunakan kawasan hutan tanpa memiliki izin (tidak sah) dimana bentuk perusakan hutan tersebut seperti pembalakan liar, perambahan hutan, mengakut flora dan fauna yang berasal dari kawasan hutan yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pada tahun 2020, KPK memberikan informasi mengenai kasus kerusakan hutan yang meliputi kebakaran hutan dan deforestasi atau pengalihan kawasan hutan menjadi lahan pertanian. Dalam data terbaru, KPK menyebutkan bahwa Negara mengalami kerugian sebesar 35.000.000.000.000,00 (35 triliun) per tahun, yang mana hal tersebut sangat berdampak pada kerugian ekonomi terutama bagi masyarakat yang mrnggantungkan hidupnya kepada hutan. Akibat dari pertambangan yang dilakukan didalam kawasan hutan, Negara merugi sebesar Rp 15.900.000.000.000,00 per tahun untuk kawasan Kalimantan, Sumatera, dan Papua dan ditemukan 1.052 usaha pertambangan dikawasan hutan tanpa melalui prosedur pinjam-pakai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup><https://news.detik.com/berita/d-5257336/kpk-soroti-pembalakan-liar-negara-rugi-rp-35-triliun-per-tahun>, html, 16 November 2020, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, Pukul 12.15

Pemanfaatan hutan atas kawasan hutan dapat dilakukan dengan tertib jika setiap orang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Kenyataannya, terjadi beberapa kendala dalam pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan seperti masih kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan dan banyaknya pemohon izin yang tidak memenuhi dan melengkapi kewajiban sehingga pemberi izin pinjam pakai kawasan hutan tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh pihak ketiga dilakukan melalui sistem pinjam pakai kawasan mulai dari prosedur permohonan, kewajiban yang harus dipenuhi dan beberapa hal yang penting lainnya yang telah diatur tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk luas paling banyak 5 (lima) hektare. Izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan izin yang diberikan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Sebelum melakukan pinjam pakai kawasan hutan, biasanya pihak peminjam kawasan hutan harus menyertakan tujuan dan alasan dilakukan peminjaman kawasan hutan. Dengan begitu pemilik kawasan hutan dapat memutuskan langkah yang akan diambil, memberikan izin atau tidak dengan alasan tidak merusak kelestarian hutan.

Seperti pada kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama oleh Burhanuddin Nainggolan pada tanggal 21 September 2019 di Area Kawasan Hutan PT. Reki di Daerah Muara Bulian merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Burhanuddin Nainggolan menggunakan lahan hutan dengan cara mengubah kawasan hutan menjadi lahan

peralihan yaitu dari lahan hutan menjadi lahan pertanian. Hal ini diketahui oleh Petugas Kepolisian Resort Batang Hari yang sedang melakukan patroli terhadap kebakaran hutan dan lahan di Area Kawasan Hutan PT.Reki. Pada saat itu pula saksi menemukan beberapa pengendara sepeda motor dan salah satu diantaranya adalah Burhanuddin Nainggolan yang memiliki pondok dan kebun yang berada di area kawasan hutan PT. Reki.

Menindaklanjuti perbuatan terdakwa, saksi Rafid bersama dengan rekan-rekan langsung menuju pondok dan kebun milik terdakwa. Setelah tiba dilokasi, saksi menemukan kebun yang dikelola dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 50 meter dan pondok milik terdakwa di dapat dari Sdr. Nurdin (belum tertangkap) yang terbuat dari papan dan kayu dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 25 meter. Dalam kebun terdakwa Burhanuddin Nainggolan mengelola tanah dengan menanam tanaman berupa sawit, pinang, aren, jengkol, ubi, nanas, nangka dan pisang. Atas bukti temuan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan kegiatan berkebun di areal kawasan hutan PT.Reki. Dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Burhanuddin Nainggolan merupakan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan pada hutan milik PT. Reki dengan menggunakan lahan hutan secara tidak sah yaitu tidak memiliki izin mengolah lahan hutan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn dalam proposal yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan Kawasan Hutan tanpa Izin yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku yang menggunakan Kawasan Hutan tanpa Izin yang dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, wawasan dan informasi terhadap para akademisi untuk ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat hasil penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjanan Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. . Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana dalam WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), yang jika diterjemahkan memiliki arti suatu pelanggaran kaidah terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pemidanaan adalah wajar guna untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>3</sup>

Istilah tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan. Kata “tindak” memiliki arti yang konkret, yang mana “tindak” merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang.<sup>4</sup> Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 67

<sup>4</sup> Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 60

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>5</sup>
2. Simons, dalam rumusannya, *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup> Alasan mengapa Simons merumuskan *strafbaarfeit* dengan demikian karena:
  - a. untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
  - b. agar suatu tindakan tersebut dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-undang.
  - c. setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

---

<sup>5</sup> Ishaq, "Pengantar Hukum Indonesia", Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 136

<sup>6</sup> Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 6

3. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dinyatakan dan ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

### a. Unsur-unsur dalam Pasal-pasal KUHP

Dalam pasal-pasal KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

#### 1. Unsur objektif :

- a. Suatu perbuatan
- b. Suatu akibat
- c. Suatu keadaan
- d. (Ketiganya dilarang dan diancam pidana)

#### 2. Unsur subjektif

- a. Dapat dipertanggungjawabkan
- b. Kesalahan (*dolus* atau *culpa*)<sup>8</sup>

### b. Unsur-unsur menurut Simons

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negatif*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, , “*Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 55

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 218

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Unsur objektif antara lain, perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu dalam Pasal 281 KUHP sifat “*open baar*” atau “*di muka umum*”. Sementara untuk unsur subjektif yaitu, orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.<sup>9</sup>

## **B. Pidana, Pemidanaan, dan Jenis-jenis Pidana**

### **1. Pengertian Pidana dan Teori-teori Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di defenisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan defenisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana.<sup>10</sup>

Beberapa pengertian pidana menurut para ahli :

#### 1) Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hlm 45

<sup>10</sup> Suryanto, “*Pengantar Hukum Pidana*”, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 1

<sup>11</sup> Muladi dan Banda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni Bandung, Bandung, 2010, hlm 2

## 2) Van Hammel

Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>12</sup>

## 3) H.L.A Hart

Pidana adalah salah satu unsur yang esensial didalam hukum pidana, pidana itu harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubungan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

## 1. Teori-teori Pidana

---

<sup>12</sup> PAF. Lamintang, "*Hukum Penitentier Indonesia*", Armico Bandung, 1984, hlm 47

<sup>13</sup> Marlina, "*Hukum Penitentier*", Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 13

Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *absolute theorieen*. Teori *absolute* berpendapat bahwa negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorie*)

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi spesial (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memperhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman. Karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

c. Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Dalam bahasa Belanda disebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau *vereenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan merupakan teori yang

menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini dikemukakan oleh Algra dan kawan-kawan dan L.J Van Apeldoorn.

#### d. Teori Retributif Teleologis

Teori ini dikemukakan oleh Muladi, yang mana teori ini memandang sebagai berikut :

“Tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan”.

Karena tujuannya bersifat integratif, perangkat tujuan pemidanaan adalah :

1. Pencegahan;
2. Umum dan khusus;
3. Perlindungan masyarakat; dan
4. Pengimbangan/pengimbangan.

#### e. Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh Angkasa dan kawan-kawan. Ia berpendapat bahwa model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan.<sup>14</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

<sup>14</sup> Salim, HS, *“Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 159

a. Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana mati

Berdasarkan pada Pasal 69, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu dan khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara ;
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat ;
- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan ;
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai.<sup>15</sup>

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 31

- a. *Pensylvanian System*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- b. *Auburn System*, yaitu pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c. *Progressive System*, yaitu cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.<sup>16</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Hukuman kurungan dijalani dalam penjara, dan umumnya terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.<sup>17</sup>

### 4) Pidana Denda

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 120

<sup>17</sup> Leden Marpaung, "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 109

Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP 2019 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
  - 1) Kategori I, Rp150.000,00
  - 2) Kategori II, Rp750.000,00
  - 3) Kategori III, Rp3.000.000,00
  - 4) Kategori IV, Rp5.500.000,00
  - 5) Kategori V, Rp30.000.000,00
  - 6) Kategori IV, Rp300.000.000,00<sup>18</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Yang dimaksud dengan pidana tutupan yaitu bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1948, dapat diketahui bahwa narapidana tutupan lebih banyak mendapatkan fasilitas daripada narapidana penjara. Hal ini disebabkan karena orang yang dipidana tutupan itu tidak sama dengan orang-orang yang di pidana penjara. Tindak

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 20

pidana yang dilakukannya itu merupakan tindak pidana yang didorong oleh maksud yang patut dihormati.

#### b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari dari :

##### 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Disini dalam melakukan hukuman, hakim dan para aparaturnya akan menggunakan hak mereka dalam menjatuhkan hukuman. Karena melihat dari kasus-kasus yang didapat oleh terpidana pencabutan hak-hak tertentu tersebut semisal pelaku kejahatan tindak pidana akan dicabut hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Biasanya kasus-kasus seperti ini lebih kepada pelanggaran dan atau kejahatan politik.<sup>19</sup>

##### 2. Pidana perampasan barang tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu ;
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata /TNI;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;

---

<sup>19</sup> Extrix Mangkeprijanto, "*Pidana Umum dan Pidana Khusus*", Guepedia, Jakarta, 2019, hlm 23

- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri ;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.<sup>20</sup>

### 3. Pidana pengumuman putusan hakim

Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana. Namun, apabila biaya pengumuman itu tidak dibayar oleh terpidana maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.<sup>21</sup>

## C. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Kehutanan

### 1. Pengertian Hutan Dan Kawasan Hutan

Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut forest, sedangkan hutan rimba disebut jungle. Akan tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan.<sup>22</sup>

Dari defenisi hutan yang disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a) Suatu areal lapangan ;
- b) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya;

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 44

<sup>21</sup> Waluyo, *Op.Cit*, hlm 23

<sup>22</sup> Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*”, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm 11

- c) Ditetapkan Pemerintah sebagai hutan ;
- d) Mampu memberikan manfaat secara lestari.<sup>23</sup>

Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasaannya bagi negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

Dari defenisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a) Suatu wilayah tertentu ;
- b) Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan:
- c) Ditetapkan Pemerintah (Menteri) sebagai kawasan hutan ;
- d) Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektare (1/4 ha), sebab hutan seluas itu dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang

---

<sup>23</sup> Alam Setia Zain, "*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*", Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2017, hlm 1

<sup>24</sup> Bambang Eko Supriadi, "*Hukum Agraria Kehutanan*", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 68

diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan tata air, pengaruh terhadap iklim, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya dilapangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tentang hutan dan kawasan hutan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Sedangkan pengertian kawasan hutan adalah pengertian yuridis atau status hukum, yaitu wilayah atau daerah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Hutan**

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

---

<sup>25</sup> Alam Setia Zain, *Op.Cit*, hlm 3

Cakupan perusakan hutan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.<sup>26</sup>

Dari banyaknya pengertian kerusakan hutan, istilah kerusakan hutan dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah :

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Tindak pidana perusakan hutanyang dilakukan subjek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam Undang-undang yang mengandung ketentuan pidana khusus.

Perusakan hutan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sahuri Lasmadi, "Penerapan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Perusakan Hutan", Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 4 No. 2, 2018, hlm 174, diakses pada tanggal 5 Juli 2021, Pukul 22.34

<sup>27</sup> Sonya Arini, "Tindak Pidana Illegal Logging", Jurnal Komunitas, No. 3 Januari 2011 ISSN: 70-82, diakses pada tanggal 8 Maret 2021, Pukul 01.26

Tindak pidana perusakan hutan merupakan kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan *modus operandi* yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kehutanan**

Kejahatan kehutanan dapat diklasifikasikan berdasarkan istilah yang banyak digunakan dalam isu lingkungan hidup, antara lain :

#### **1. Pembalakan liar**

Yaitu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan ini dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak hutan.<sup>28</sup>

#### **2. Penambangan tanpa izin**

Penambangan tanpa izin merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi :

---

<sup>28</sup>Santoso dan Chandra, "*Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*", CIFOR, Bogor, 2011, hlm 12

“setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan selanjutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tata cara pemberian izin khusus dibidang pertambangan, mineral dan batubara dijelaskan bahwa izin usaha yang harus dimiliki oleh para penambang terbagi atas tiga jenis, yaitu :

- a. Izin usaha pertambangan eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- b. Izin usaha pertambangan khusus eksplorasi, yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi yaitu usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah pertambangan khusus.
- c. Izin pertambangan rakyat, yang selanjutnya disebut IPR yaitu izin usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>29</sup>

### 3. Perkebunan tanpa izin

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah

---

<sup>29</sup> Sonya Arini, Op.Cit, hlm 174

dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. Setiap pelaku usaha perkebunan dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.

Perkebunan tanpa izin merupakan perbuatan melakukan pembukaan kawasan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Antara mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan merambah kawasan hutan terdapat persamaan, yaitu tidak adanya izin. Dalam kasus mengolah tanah dalam kawasan hutan produksi tanpa mendapatkan izin dari Perhutani ataupun Menteri kehutanan yang berhak untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.<sup>30</sup>

Bagi para pembuka perkebunan yang mana ia mengolah tanah kebun tersebut tanpa adanya izin usaha perkebunan atau izin menggunakan lahan tersebut maka termasuk melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan/atau tindakan lainnya karena penggunaan tanah tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

#### **4. Pengertian Izin Menggunakan Kawasan Hutan**

Izin pinjam pakai kawasan hutan yang disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kawasan hutan akan

---

<sup>30</sup>Cindy Angelin Haryanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terkait Dengan Pengelolaan Lahan Di Kawasan Hutan Secara Tidak Sah", Vol. 5 No.1, Juni 2020, ISSN : 2527-6654, diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

di kembalikan kepada Negara setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir. Kawasan hutan yang dapat digunakan dengan mekanisme IPPKH adalah hutan produksi dan hutan lindung.<sup>31</sup>

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan “Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu”. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan “Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”.

#### **D. Pengertian Dilakukan Secara Bersama-sama**

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.<sup>32</sup>

*Deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55 KUHP :

---

<sup>31</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm 119

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 77

1. mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

Pasal 56 KUHP :

“Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Turut serta melakukan dalam hukum pidana (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Secara teleologis, penggunaan istilah *medeplegen* menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah “dengan sengaja ikut bekerja untuk melakukan tindak pidana (*opzettelijk tot het plegen daaer van medewerken*) yang mengundang beberapa kritik dari *Tweede Kamer* dan *de Vries* terhadap penggunaan kata “*opzettelijk*” dan “*medewerken tot het plegen*”.

Kata “sengaja” (*opzettelijk*) dinilai membatasi ruang lingkup kerja sama karena hanya diterapkan terhadap kejahatan semata, sedangkan pelanggaran tidak termasuk lingkup kerja sama untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, kalimat

“*medewerken tot het plegen*” dinilai terlalu luas sehingga tidak dapat membedakan antara turut serta melakukan dengan pembantuan karena keduanya dilandasi kerjasama.

MvT mengemukakan bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik.<sup>33</sup> Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Atas pendapat van Hamel dan Trapman tersebut, Simons Hazewinkel-Suringa mengemukakan andai kata pendapat van Hamel dan Trapman itu benar, apa gunanya memasukkan “turut melakukan” dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHPidana karena masing-masing peserta yang turut melakukan itu sebagai pembuat lengkap adalah bertanggungjawab penuh.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm 213

<sup>34</sup> Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, “*Hukum Tindak Pidana Umum*”, UHN, Medan, 2009, hlm 38



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan investigasi atau keingintahuan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berbasis data, kritis terhadap suatu masalah dengan tujuan menemukan jawaban. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup>

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan yang akan dikembangkan tetap pada lingkungannya dan tidak mengambang (tidak pada topik pembahasan penelitian). Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah meliputi Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menggunakan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn) dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No.18/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35

dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>36</sup>

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
2. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi reasoning, yaitu pertimbangan

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 24

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 136

pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu Tindak Pidana Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama yaitu Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn.<sup>38</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder.<sup>39</sup> Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian apabila dipandang perlu.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, Undang-undang yang terkait adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2005, hlm 158

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 181

Tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.<sup>40</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi buku-buku yang berhubungan dengan hukum termasuk skripsi, tesis, internet, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk kearah mana penulis melangkah mengenai kasus pembalakan liar yang berupa deforestasi atau pengalihan lahan hutan menjadi lahan pertanian serta penggunaan kawasan hutan tanpa adanya ijin dari pemilik kawasan hutan.<sup>41</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Analisis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 184

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 195

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 204

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum adalah cara bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mbn mengenai Analisis Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Menggunakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.